




RENSTRAN

RENCANA STRATEGIS



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019 - 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.


Rencana Strategis Dinas Tanbunhut merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan permasalahan pembangunan di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta usaha pemecahan permasalahan secara terencana dan bertahap dalam kurun waktu selama 5 tahun yaitu Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini mengandung maksud memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan serta kondisi lima tahun ke depan yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan serta pelayanan prima sektor pertanian, memberikan acuan kepada para stakeholder dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Tegal sekaligus sebagai acuan dalam pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tujuan antara lain sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Dinas, serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang telah disepakati bersama.

Slawi, Agustus 2019

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Tegal



Ir. KHOFIAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640720 199103 2 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024) sehubungan dengan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Fungsi Renstra PD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024, Renstra K/L, RTRW dan KLHS.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
14. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan urusan pemerintahan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang pertanian.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program pengawasan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;

2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal yang mengacu pada Sasaran SKPD dan RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEGAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Dasar hukum pembentukan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan urusan pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal

2.1.2 Struktur organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas -dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala bidang pertanian dan hortikultura
 - d. Kepala seksi tanaman pangan
 - e. Kepala seksi hortikultura
 - f. Kepala seksi pasca panen dan pembinaan usaha pertanian dan hortikultura
4. Kepala bidang perkebunan
 - g. kepala seksi tanaman semusim dan rempah
 - h. kepala seksi tanaman tahunan dan penyegar
 - i. kepala seksi pasca panen dan pembinaan usaha perkebunan
5. Kepala bidang ketahanan pangan
 - j. Kepala seksi pengembangan ketersediaan pangan
 - k. Kepala seksi pengembangan distribusi pangan
 - l. Kepala seksi konsumsi dan keamanan pangan

- 6. Kepala bidang penyuluhan dan pengembangan teknologi
 - m. Kepala seksi penyuluhan dan kelembagaan
 - n. Kepala seksi pengembangan teknologi
 - o. Kepala seksi pengembangan sdm
- 7. Kepala bidang prasarana dan sarana
 - p. Kepala seksi alat mesin dan fisik prasarana
 - q. Kepala seksi benih, pupuk dan pestisida
 - r. Kepala seksi perlindungan, tata guna lahan dan air

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal



2.1.3 Tugas pokok dan fungsi

Kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- c. menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- d. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- e. menyelenggarakan pelayanan rekomendasi/perizinan/pertimbangan teknis bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;
- f. menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sumber-sumber air dan air irigasi serta pembinaan P3A Dharma Tirta dan P3AT;
- g. menyelenggarakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
- h. menyelenggarakan kegiatan perlindungan, tata guna lahan dan air untuk kelestarian budidaya pertanian, dan perkebunan;
- i. menyelenggarakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan ketrampilan aparat pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, dan kelembagaan usaha tani;
- j. menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan, penyebarluasan informasi dan teknologi kepada masyarakat;
- k. menyelenggarakan penelitian, kaji terap dan demonstrasi di lapangan;
- l. menyelenggarakan bimbingan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, distribusi dan penggunaan berbagai jenis saprodi dan saprotan;
- m. mengkoordinasikan studi AMDAL/UKL/UPL di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan dan ketahanan pangan wilayah Kabupaten;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sentra komoditas unggulan hasil produksi, pengolahan, permodalan dan pemasaran;
- o. menyelenggarakan kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan serta antar sektor terkait;
- p. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
- q. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.

2.1.4. TATA KERJA :

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- c. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dari bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, wajib diolah dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan kinerja satuan organisasi;
- g. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis, koordinatif dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan hubungan kerja konsultatif dengan instansi-instansi terkait, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber daya manusia

Adapun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS dan komposisi jabatan

sesuai dengan jenjang eselon dalam jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Eselon IIb (1 orang Kepala Dinas).
- b. Eselon IIIa (1 orang Sekretaris Dinas)
- c. Eselon IIIb (5 orang Kepala Bidang),
- d. Eselon IVa (15 orang Kepala Seksi, 3 Kepala Sub Bagian Sekdin dan 20 orang Kepala UPTD)
- e. Eselon IVb (20 Kepala Sub Bagian TU di UPTD).

Secara rinci, komposisi jabatan tersebut dapat dilihat pada Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai Perda Kab. Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Jumlah keseluruhan Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan akhir Tahun 2018 sebanyak 159 orang. Dari sejumlah pegawai yang ada, dapat diperinci lagi komposisinya baik berdasarkan golongan maupun tingkat pendidikan seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Komposisi Pegawai (PNS dan CPNS) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2018

No	Uraian	Golongan Ruang					Ket.
		I	II	III	IV	Jml	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1	
2.	Sekretariat	1	7	6	2	16	
3.	Bid. Ketahanan Pangan	-	1	3	-	4	
4.	Bid. Pertanian dan Hortikultura	-	3	3	1	7	
5.	Bid. Perkebunan	-	1	3	1	6	
6.	Bid. Prasarana dan Sarana	-	-	5	1	6	
7.	Bid. Penyuluhan	-	3	2	-	5	
8.	UPTD	1	-	25	1	27	
9.	Penyuluh Pertanian	-	14	59	24	87	
10.	PTT	2	-	-	-	2	
11.	Wiyata Bakti	21	-	-	-	21	
Jumlah Total		25	29	106	31	182	

Sumber : Subbag Kepegawaian Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 2. Komposisi Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Uraian / Kualifikasi	Tahun 2018
1	Jumlah PNS	159 Orang
	CPNS	- Orang
	PNS	159 orang
2	Kualifikasi Pendidikan	
	S2	8 orang
	S1	96 orang
	D3	14 orang
	SMA	38 orang
	SMP	2 orang
	SD	1 orang
3	Jabatan	
	Struktural	47 orang
	Fungsional Umum	87 orang
	Fungsional Tertentu	25 Orang

Sumber : Subag Kepegawaian Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal

2.4.2 Aset/modal

Sementara untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas baik tugas-tugas administratif maupun tugas-tugas teknis, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki sarana dan prasarana penunjang seperti halnya gedung, mebelair, komputer, kendaraan roda dua dan empat, seperti terinci pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 3. Keadaan Sarana Prasarana Inventaris lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2018

No	Jenis Inventaris	Jumlah
1.	Gedung kantor utama	2 Unit
2.	Gedung kantor eks BPP dan Gedung UPTD	5 Unit
3.	Klinik Pertanian, Kebun Dinas/Kebun Bibit (Danawarih / Guci), Kebun Bibit Kesuben	3 Lokasi
4.	Pesawat Telepon/Telepon PABX	10 Unit
5.	Komputer dan Printer	57 Unit

No	Jenis Inventaris	Jumlah
6.	Note Book / Laptop	17 Unit
7.	Mesin Tik Manual	21 Unit
8.	Meja Tamu	4 Unit
9.	Meja Kerja Pejabat	11 Unit
10.	Meja rapat	27 Unit
11.	PABX	1 Unit
12.	Kursi Rapat	152 Unit
13.	Filling Cabinet	29 Unit
14.	Almari Arsip	27 Unit
15.	Over Head Projector (OHP)	1 Unit
16.	Telivisi 20"	2 Unit
17.	AC	18 Unit
18.	Stempel UPTD dan Dinas	22 Unit
19.	Meja Kursi Ka UPTD	21 Set
20.	Meja Kerja Staf	49 Set
21.	Faximillie	1 Unit
22.	Dispencer	2 Unit
23.	Kartu Inventaris	2 Unit
24.	LCD	1 Unit
25.	Kamera UPTD	18 Unit
26.	Laptop UPTD	18 Unit
27.	Printer UPTD	18 Unit
28.	Kipas Angin	3 Unit
29.	Brankas	1 Unit
30.	Lemari Perpustakaan	3 Unit
31.	Papan Tulis	7 Unit
32.	Mesin Pemangkas Rumput	3 Unit

No	Jenis Inventaris	Jumlah
33.	Genset	3 Unit
33.	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	1 Set
34.	Papan Pengumuman	4 Unit
35.	Gambar Bupati dan Wakil Bupati	1 Set
36.	Pompa Air	4 Unit
37.	Komputer HP Pav. 20	6 Unit
38.	Laptop Acer/Aspire	6 Unit
39.	Printer Brother	7 Unit
40.	Wireless TOA ZW	2 Unit
41.	Handycam Sony HDR	2 Unit
42.	Komputer server Rainer	1 Unit
43.	Laptop Acer/Aspire	2 Unit
44.	Printer HP Office Jet	2 Unit
45.	Printer Inject Canon	2 Unit
46.	UPS AVA	1 Unit
47.	Mesin Potong Rumput TAGA WA TB-33	3 Unit
48.	TV LED 32" Sharp	1 Unit
49.	Exhaust Fan SEKAI	2 Unit
50.	Tablet 7" Samsung	1 Unit
51.	Rak Buku Kayu dan Kaca	1 Buah
52.	Printer Fotocopy Monoliser Multifungsi Brother	1 Unit
53.	Printer Inject Merk Brother	1 Unit
54.	Power Mixer Sound Drenaline TS-802 D USB	1 Set
55.	Mic Wireless Shure	1 Set
56.	Mic Kabel TOA	2 Unit
57.	Speaker Ashley 10" CS-450	2 Psg
58.	Subwofer Ashley SW 112 A	1 Unit

No	Jenis Inventaris	Jumlah
59.	Stand Mic	2 Unit
60.	Kabel Speaker	1 Set
61.	Kabel Mix	1 Set
62.	Handy Cam Sony P2 340 E	1 Buah
63.	Proyektor Epson EP-5 200	2 Unit
64.	Layar LED Dufalite	2 Unit
65.	Printer A2	1 Unit
66.	Printer Multifungsi	1 Unit
67.	Kamera	1 Unit
68.	Sound system	1 paket
69.	Podium	1 unit
70.	Kursi Rapat	100 unit
71.	Laptop	2 unit
72.	Printer	3 unit
73.	Printer A1	1 Unit
74.	Printer multiguna	1 unit

Sumber : Subbag Umum Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tabel 4. Keadaan Sarana dan Prasarana Transportasi (kendaraan roda 2 dan roda 4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018

No	Uraian	Jenis	Th Pembuatan	Jumlah	Keadaan
1.	Toyota	Kijang Krista	1997	1 unit	Rusak ringan
2.	Toyota	Kijang	2001	1 unit	Baik
3.	Toyota	Kijang Kapsul	2005	1 unit	Baik
4.	Yamaha	YT 115	1999	14 unit	Rusak
5.	Honda	MCB	1985/1997/1998	9 unit	Rusak
6.	Yamaha	Vixion	2011/2012	2 unit	Baik

No	Uraian	Jenis	Th Pembuatan	Jumlah	Keadaan
7.	Suzuki	A. 100	1989	3 unit	Rusak
8.	Honda	GL 100	2000	1 unit	Rusak
9.	Yamaha	Yupiter	2003/2008	5 unit	Baik
10.	Yamaha	Zigma	1999	3 unit	Rusak
11.	Yamaha	RX S	1995	1 unit	Rusak
12.	Honda	Supra Fit	2006	12 unit	Baik
13.	Yamaha	Sport	2007	11 unit	Baik
14.	Honda	Supra X 125	2007	3 unit	Rusak
15.	Suzuki	Tornado	1999	1 unit	Rusak
16.	Suzuki	FL 125	2003	1 unit	Baik
17.	Toyota	Truk	2006	1 unit	Baik
18.	Suzuki	FL 125	2008	3 unit	Baik
19.	Suzuki Carry	minibus	1994	2 unit	Rusak
20.	Suzuki ST 130	Pick up	2004	1 unit	Baik
21.	Suzuki	Thunder F25P	2008	1 unit	Baik
22.	Toyota	Avanza	2012	1 unit	Baik
23.	Toyota	Inova	2013	1 unit	Baik
24.	Yamaha	Vixion	2013	27 unit	Baik
25.	Yamaha	Yupiter	2013	10 unit	Baik
26.	Suzuki	Shogun	2002	1 unit	Baik
27.	Honda	Mega Pro	2009	2 unit	Baik
28.	Yamaha	Yupiter	2012	2 unit	Baik
29.	Yamaha	Vega	2000/2012	3 unit	Baik
30.	Roda 3	Tossa	2014	3 unit	Baik
31.	Roda 2	Yamaha	2014	4 unit	Baik

Sumber : Subbag Umum Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tabel 5. Keadaan sarana dan Prasarana Gedung/Kebun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Uraian	Tanah (m2)	Gedung (m2)	Gudang (m2)	Kebun (m2)	Rumah (m2)
1.	Kantor Baru	14.368	1.157,2	-	-	-
2.	Kebun Bibit Kesuben	20.300	96	64	-	-
3.	BPP Pangkah	14.870	193	-	-	-
4.	BPP Kramat	5.800	152	-	-	-
5.	BPP Tuwel	7.760	152	-	-	-
6.	BPP Kesuben	29.320	286	-	-	-
7.	Tanah/lahan eks BIPP	-	350	-	-	-
8.	Kebun Dinas Guci	8.323	-	-	-	-
9.	Kebun Dinas Danawarih	43.895	-	-	-	-
10.	BBP Procot Slawi	48.500	-	-	-	-
11.	UPTD Dukuhturi	840	-	-	-	-

Sumber : Subbag Umum Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal


Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota kabupaten berada di kota Slawi, yang terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura). Kecamatan-kecamatan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa adalah Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Warureja. Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada koordinat 108°57'6"-109°21'30" BT dan 6°50'41" - 7°15'30" LS. Panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan daerah lain adalah 27 Km. Wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari daratan seluas 878,7 Km² dan lautan seluas 121,50 km². Wilayah daratan mempunyai kemiringan bervariasi, mulai dari yang datar hingga yang sangat curam. Kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-20) seluas 24.547,52 ha (Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja), tipe bergelombang/dataran (2-150) seluas 35.847,22 ha (Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah), tipe curam/berbukit-bukit (15-400) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>400) seluas 7.099,97 ha (Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng). Kondisi dataran tersebut, di antaranya berupa wilayah hutan, persawahan dan ladang yang cukup luas.

Hampir 45 % wilayah Kabupaten Tegal berupa persawahan. Menurut data BPS Tahun 2018, luas lahan sawah Kabupaten Tegal adalah 39.488 Ha, yang tersebar terutama pada daerah-daerah dataran rendah dengan kemiringan datar hingga landai. Untuk wilayah perbukitan lahan pertanian diperuntukkan untuk tanaman hortikultura. Berikut adalah penggunaan lahan Kabupaten Tegal Tahun 2018.


No.	Penggunaan Lahan	Dalam Satu Tahun					Jumlah
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		1 Kali	2 Kali	3 Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1	Lahan Sawah						
a.	Irigasi	5,570	19,090	5,405	1,945	26	32,036
b.	Tadah Hujan	5,990	1,059		317	86	7,452
c.	Rawa Pasang Surut						
d.	Rawa Lebak						
	Jumlah Lahan Sawah	11,560	20,149	5,405	2,262	112	39,488
No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan					
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
a.	Tegal /Kebun						8,352
b.	Ladang / Huma						
c.	Perkebunan						194
d.	Ditanami Pohon /Hutan Rakyat						2,038
e.	Padang penggembalaan / Rumput						
f.	Sementara Tidak Diusahakan						
g.	Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dll)						10,463
	Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah						21,047
2.	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)						27,344
	TOTAL WILAYAH KABUPATEN						87,879

Jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 adalah 1.519.094 jiwa, dengan *sex ratio* 98,87. Hal ini berarti, untuk setiap 100 penduduk perempuan pada tahun 2018 di Kabupaten Tegal terdapat 99 penduduk laki-laki. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.879 ha, dan



kepadatan penduduk Kabupaten Tegal adalah ± 1.595 jiwa/km². Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 974.966 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 440.043. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 45,13 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 45 penduduk tidak produktif

Mayoritas penduduk Kabupaten Tegal bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran; diikuti oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan strategisnya sektor pertanian bagi Kabupaten Tegal. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian menjadi modal dasar pembangunan pada sektor ini. Berikut komposisi tenaga kerja yang bekerja pada berbagai sektor pekerjaan.



Permasalahan pangan akan terus menjadi menjadi program prioritas pembangunan nasional. Pemerintah sadar betul bahwa kedepan permasalahan pangan akan menjadi issue global ditengah kurang kondusifnya konsisi sosial politik dunia dan kondisi iklim yang tidak menentu. Ketergantungan impor pangan akan terus dikurangi sehingga suatu saat nanti, Indonesia akan mencapai swasembada pangan.


Pembangunan sektor pertanian selalu menghadapi permasalahan klasik yang sampai dengan saat ini masih menjadi kendala yang harus dicarikan solusinya:

1. Daya tarik pertanian terutama pada kalangan muda semakin menurun dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB yang semakin tergerus oleh sektor perdagangan dan industri.
2. Efisiensi usaha di sektor pertanian yang masih rendah
3. Laju alih fungsi lahan yang terus meningkat
4. SDM Pertanian yang masih rendah
5. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang semakin beragam
6. Sumber-sumber air irigasi yang menurun
7. Masih belum optimalnya usaha-usaha berbasis pertanian
8. Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan kinerja sektor pertanian belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari struktur ekonomi dimana laju pertumbuhan sektor ini masih belum terlalu menggembirakan. Berikut adalah data laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dari tahun 2013 – 2017 :

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian,peternakan, dan jasa pertanian	1,51	-4,28	2,81	3,06	1,35
	a. Tanaman Pangan	1,35	-15,27	2,32	2,88	-1,30
	b. Tanaman Hortikultura semusim	-1,69	3,98	2,17	0,27	1,32
	c. Perkebunan Semusim	-2,66	6,72	5,87	0,71	1,18
	d. Perkebunan Tahunan	-0,51	5,25	3,29	3,08	1,64
	e. Jasa Pertanian	15,03	1,83	4,02	0,84	2,10

Kondisi ini juga sejalan dengan trend kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB yang semakin menurun. Berikut adalah trend kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB.



Terlihat dari grafik diatas, bahwa trend kontribusi sektor pertanian terus menurun, tertekan oleh industri pengolahan dan pertambangan/penggalian. Disisi lain, pertanian merupakan sektor strategis yang tetap harus dipertahankan untuk mendukung kemandirian pangan.

Melihat kondisi demikian, maka target untuk sektor pertanian untuk perencanaan lima tahun mendatang adalah menjaga dan mempertahankan laju pertumbuhan sektor ini dan melidungi lahan-lahan sawah yang potensial sebagai sawah lestari.

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”. Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk

mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal berkontribusi untuk mensukseskan misi ketiga yaitu “Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi, Faktor pendorong pencapaian misi yaitu:

1. Tersedianya lahan pertanian. Hampir 45 % wilayah Kabupaten Tegal berupa kawasan pertanian.
2. Semakin meningkatnya Ilmu Pengetahuan di bidang pertanian baik kultur jaringan maupun alat-alat mesin pertanian. Berkembangnya Iptek di bidang pertanian berdampak pada efisiensi dan efektifitas usaha-usaha di bidang pertanian. Perkembangan kultur jaringan juga memberi dampak positif bagi peningkatan produksi, apalagi setelah ditemukannya berbagai varietas dengan umur pendek dan tahan terhadap perubahan musim.
3. Besarnya masyarakat Kabupaten Tegal yang bekerja di sektor pertanian, bisa menjadi modal dasar pembangunan sektor ini. Hampir 25 % masyarakat Kabupaten Tegal berprofesi sebagai petani.
4. Peluang pasar yang masih sangat terbuka, terutama untuk produk-produk olahan pertanian dan pertanian organik.
5. Komitmen Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan.

6. Regulasi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten dalam hal perlindungan Lahan Pertanian dan Perlindungan Petani sebagai subyek pembangunan pertanian.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi percepatan pencapaian misi antara lain:

1. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian / Ancaman alih fungsi lahan.
2. Berkurangnya minat tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian.
3. Iklim ekstrim / anomali.
4. Semakin bervariasi serangan hama dan penyakit tanaman.
5. Fluktuasi harga komoditas pertanian.
6. Sumberdaya Manusia sektor pertanian yang masih sangat rendah.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Tujuan

Mendasari kelemahan, kekuatan, hambatan dan peluang yang ada dan dengan mengacu pada misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka ditetapkan tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Rencana Strategis 2019-2024. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal untuk periode 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan
Pertanian yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan untuk
Menunjang Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis
Pertanian**

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian saat ini merupakan tantangan utama pembangunan pertanian ditengah iklim yang masih belum berpihak pada sektor ini. Selama beberapa tahun terakhir kinerja sektor pertanian dalam mendukung pembentukan struktur ekonomi baik regional maupun nasional mengalami degradasi yang cukup *significant*. Penurunan tersebut ditengarai akibat luas lahan yang semakin berkurang dan pelaku usaha pertanian yang semakin menurun kalah bersaing dengan sektor lain yang berkembang demikian pesatnya. Namun demikian, bila ditengok kembali pentingnya pertanian dalam mendukung ketahanan suatu bangsa, dan banyaknya penduduk yang masih menggantungkan pada sektor ini, maka sudah selayaknya Pertanian menjadi prioritas pembangunan. Rencana

Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk 2019-2024 akan lebih fokus pada upaya-upaya mempertahankan kinerja sektor pertanian agar mampu menopang Misi Kepala Daerah yang menitikberatkan pada sektor ini.

Bila dicermati tujuan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan periode 2019 -2024, tersirat strategi yang hendak dilaksanakan, yaitu peningkatan produksi, kelestarian usaha, ramah lingkungan dan dan peningkatan nilai tambah. Strategi-strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan umumnya masyarakat luas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan dapat diukur melalui indikator Nilai Tukar Petani. Bila melihat 5 tahun ke belakang, maka NTP Kabupaten Tegal cenderung semakin meningkat dan berada pada angka di atas 100 prosen. Bila membandingkan kondisi antara NTP dan PDRB, dapat ditarik hipotesa bahwa di satu sisi pertanian ditinggalkan karena kalah bersaing dengan sektor lain, di sisi lain pertanian merupakan sektor yang cukup menjanjikan untuk terus dikembangkan. Berpegang pada latar belakang inilah maka Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan disusun dengan menetapkan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

4.2 Sasaran

Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama petani dapat dicapai bila tingkat pendapatan meningkat dan tingkat konsumsi pangan masyarakat berkualitas, oleh karenanya sasaran yang hendak dicapai pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2019-2024 adalah :

a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dapat diukur melalui indikator ***laju pertumbuhan*** sektor ini. Terdapat dua variabel utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian :

1. Kuantitas Produksi

Peningkatan jumlah produksi komoditas pertanian menjadi sasaran utama yang dilaksanakan selama ini. Perbaikan infrastruktur pertanian, penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyediaan pupuk, benih berkualitas, pemanfaatan teknologi pertanian semua dilaksanakan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi komoditas tanaman pertanian. Budidaya pertanian di era sekarang dituntut lebih selektif dalam hal penentuan komoditas, mengikuti trend pasar mengingat luas lahan pertanian yang semakin berkurang.

2. Nilai Tambah dan Harga Komoditas

Harga sangat ditentukan oleh kualitas produksi komoditas tanaman pertanian. Terkadang terdapat kondisi yang kontradiktif antara perbaikan mutu komoditas dengan kuantitas produksi. Hal ini terutama terjadi pada pertanian organik.

b. Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat.

(PPH) atau *Desirable Dietary Pattern (DDP)* adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan (PPH) pertama kali diperkenalkan oleh FAO-RAPA pada tahun 1988 dan dikembangkan oleh Departemen Republik Indonesia melalui workshop yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian bekerjasama dengan FAO. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, nilai pangan dan gizi seimbang, dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Melalui pendekatan PPH kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan Skor maksimal yang dicapai adalah 100.

Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan *konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang*.

Skor PPH selain mengindikasikan ketersediaan pangan, juga mengindikasikan tingkat pendapatan masyarakat sehingga mampu mengonsumsi makanan sehat dan berimbang.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2024 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator tersebut menjadi acuan dari masing-masing bagian/bidang untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran utama, sebagaimana cascading yang terlampir dalam dokumen ini.

Penjelasan Indikator Sasaran Dinas dan target pencapaian setiap tahunnya tergambar dalam tabel 4.1. Target kinerja yang ditetapkan berdasar kondisi sektor pertanian yang secara makro cenderung menurun. Penetapan Laju pertumbuhan dengan nilai diatas 0 menggambarkan bahwa posisi saat ini sektor pertanian dalam tahapan mempertahankan diri dari semakin turunnya kinerja ekonomi sektor ini, sambil berkonsolidasi memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk tumbuh dan berkembang melalui peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian dan olahannya.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan untuk Menunjang Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	$100 \times ((\text{Nilai PDRB Tahun } n - \text{Nilai PDRB Tahun } n-1) / \text{Nilai PDRB Tahun } n-1)$	%	1,35	0,5	0,6	0,7	0,8	1
		Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skore Pola Pangan Harapan	Susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolute maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan	%	78,62	81	81,5	82	82,5	83

4.2. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyusun dan melaksanakan 3 Strategi Utama yaitu:

1. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan.

Untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, maka perlu menaikkan produksi baik komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Tanaman pangan terutama padi dan jagung hingga saat ini masih menjadi komoditas andalan petani. Meskipun harga komoditas ini fluktuatif, petani sebagian besar masih mengandalkan padi dan jagung menjadi tanaman pokoknya.

Terdapat dua alasan pokok bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan pertanian sebagai sektor yang perlu ditingkatkan :

1. Bahwa Indonesia adalah negara agraris, sebagian besar wilayah dan penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Demikian juga di Kabupaten Tegal, Hampir 44 % wilayah kabupaten adalah wilayah pertanian dan penduduk yang menggeluti sektor ini mencapai lebih dari 25 %.
2. Pertanian menjadi salah satu unsur ketahanan nasional. Industri pangan bukan lagi sekedar pencapaian swasembada tetapi harus menuju kepada kedaulatan pangan. Apalagi mengingat persaingan global yang ketat dalam industri pangan belakangan ini yang menggunakan teknologi tinggi yang secara langsung telah menghantam industri pangan lokal yang masih tradisional.

Upaya memepertahankan dan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian. Oleh karenanya semua faktor yang mendukung peningkatan produksi terus diupayakan dan faktor-faktor penghambat diminimalisir. Berikut kebijakan yang perlu akan diambil dalam rangka peningkatan produksi pertanian :

a. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian

Usaha pertanian terutama tanaman pangan sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi.

b. Penggunaan bibit unggul

c. Penerapan teknologi pertanian

d. Pengembangan Komoditas Hortikultura Andalan

e. Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Potensial.

f. Pertanian Ramah Lingkungan

2. Pengolahan Hasil Pertanian dan Pemasarannya

Peningkatan daya saing komoditas dan produk sektor pertanian selanjutnya menjadi arus utama kebijakan pemerintah dan perhatian dunia usaha dan industri. Upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan daya saing harus menjadi bagian transformasi sektor pertanian guna mendukung transformasi ekonomi daerah secara berencana, bertahap dan berjenjang.

Keunggulan kompetitif dan kreatif adalah kunci utama dalam upaya meningkatkan daya saing sektor pertanian. Daya saing juga menggambarkan kemampuan melakukan terobosan-terobosan dan juga berkaitan erat dengan daya saing daerah yang didukung oleh komoditas pertanian unggulan.

Tantangan besar yang dihadapi dalam perdagangan global adalah berbagai regulasi yang harus dipenuhi terkait kualitas, proses produksi keamanan lingkungan dan lain-lain. Pembatasan – pembatasan yang diberlakukan pada berbagai regulasi perdagangan tersebut memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku produksi serta pelaksanaan kegiatan industri pertanian sekaligus dengan dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan sumberdaya alam.

Komoditas pertanian terutama tanaman pangan mempunyai sifat harga yang inelastis. Kenaikan harga komoditas tidak serta merta dapat diikuti dengan penambahan produksi. Disamping hal itu, komoditas

pertanian juga memiliki sifat yang memproduksi secara bersamaan, hal ini sangat mempengaruhi harga yang sangat fluktuatif.

Mengingat kedua sifat tersebut, maka pengolahan hasil pertanian memegang peranan sangat strategis untuk dapat menaikkan nilai tambah komoditas pertanian. Kegiatan mengolah hasil-hasil pertanian lebih dikenal sebagai agro industri.

Definisi agroindustri dapat dijabarkan sebagai kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian agroindustri meliputi industri pengolahan hasil pertanian, industri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, industri input pertanian (pupuk, pestisida, herbisida dan lain-lain) dan industri jasa sektor pertanian. Apabila dilihat dari sistem agribisnis, agroindustri merupakan bagian (subsistem) agribisnis yang memproses dan mentransformasikan bahan-bahan hasil pertanian (bahan makanan, kayu dan serat) menjadi barang-barang setengah jadi yang langsung dapat dikonsumsi dan barang atau bahan hasil produksi industri yang digunakan dalam proses produksi seperti traktor, pupuk, pestisida, mesin pertanian dan lain-lain.

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2019-2024 masih menitikberatkan pada kegiatan agribisnis di tingkat petani. Upaya ini diharapkan dapat memicu tumbuhkembangnya industri pengolahan hasil pertanian terutama pada kalangan millennial.

Pemasaran hasil-hasil pertanian juga menjadi perhatian. Seperti umumnya petani di Indonesia, petani di Kabupaten Tegal juga memiliki kemampuan yang sangat terbatas terutama dalam membangun jejaring pemasaran baik di tingkat regional, nasional maupun orientasi global. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat belum sepenuhnya dimanfaatkan para petani dalam mendekatkan konsumen kepada produknya. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai kewajiban membina dan

mengarahkan petani dan industri pengolahan hasil pertanian untuk dapat memanfaatkan era industri 4.0 untuk dapat meningkatkan daya saing yang lebih kompetitif. Dengan demikian kebijakan yang akan ditempuh adalah :

1. Pengembangan Bina Usaha Pertanian dalam rangka peningkatan daya saing produk pertanian dan perkebunan beserta olahannya.
2. Pengembangan Sistem Informasi Pemasaran Produk Pertanian untuk Membuka Akses Pasar Global.
3. Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Permasalahan Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan, pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan distribusi pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan dituntut untuk mampu untuk meminimalisir dan mengkoordinasikan permasalahan pangan baik dalam hubungan vertikal maupun horisontal.

Strategi penguatan ketahanan pangan akan ditempuh melalui kebijakan baik pada tataran kebijakan reguler sesuai standar pelayanan minimal maupun kebijakan-kebijakan untuk memicu percepatan penguatan ketahanan pangan, antara lain :

1. Penguatan Cadangan Pangan.
2. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.
3. Peningkatan Ketersediaan Informasi Pangan.
4. Penanganan Daerah Rawan Pangan.
5. Percepatan Penganekargaman Konsumsi Pangan.

Selanjutnya rumusan, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal 2019-2024

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	Peningkatan Produksi, Produktivitas serta dan kualitas komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	Meningkatkan Produksi, produktivitas dan kualitas komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
			Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
			Mengembangkan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian dan meningkatkan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
			Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian dan Perkebunan serta Pemasarannya
			Meningkatkan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian
			Pengembangan Sistem Informasi Pemasaran Produk Pertanian untuk Membuka Akses Pasar Global
2	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan cadangan pangan
			Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
			Peningkatan Ketersediaan Informasi Pangan
			Penanganan Daerah Rawan Pangan
			Percepatan Penganeakargaman Konsumsi Pangan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang.

Dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagai turunan dari Visi dan Misi Daerah, serta memperhatikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh, maka dirumuskan program kegiatan beserta target indikatornya. Program kerja utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2019-2024 adalah:

- A. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.

Produksi tanaman pangan menjadi kegiatan inti (*core business*) sektor pertanian. Melalui produksi tanaman pangan, maka selain menjamin

ketahanan pangan daerah, juga diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi sektor ini.

Pemenuhan kebutuhan pangan selalu menjadi program penting pemerintah Republik Indonesia. Sejak tahun 1960-an, pemerintah melaksanakan berbagai program inovatif untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, khususnya dalam meningkatkan produksi beras yang merupakan bahan makanan pokok rakyat Indonesia

Selain kuantitas, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan juga mulai mengarah kepada peningkatan mutu komoditas pertanian.

Sejalan dengan misi kepala daerah terpilih dan sesuai tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan periode lima tahun kedepan, maka pertanian organik diyakini mampu menambah nilai tambah komoditas pertanian yang pada akhirnya menjadi daya ungkit sektor pertanian untuk mampu bersaing dengan sektor lain dalam hal kontribusinya dalam pembentukan PDRB.

Pertanian ramah lingkungan selain dalam rangka pencapaian pertanian organik, juga ditujukan untuk meningkatkan produktifitas lahan. Model yang tepat untuk pertanian ramah lingkungan adalah pertanian terintegrasi (*mix farming*).

Sistem Pertanian Terintegrasi adalah upaya terobosan dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian karena merupakan pengembangan model percontohan dalam percepatan alih teknologi kepada masyarakat perdesaan.

Sistem Pertanian Terintegrasi mengintegrasikan kegiatan sektor pertanian dengan sektor pendukungnya baik secara vertikal maupun horizontal sesuai potensi masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada.

Kegiatan integrasi yang dilaksanakan juga berorientasi pada usaha pertanian tanpa limbah (zero waste) dan menghasilkan 4 F (food, feed, fertilizer dan fuel). Kegiatan utama adalah mengintegrasikan usaha

budidaya tanaman dan ternak, dimana limbah tanaman diolah untuk pakan ternak dan cadangan pakan pada musim kemarau dan limbah ternak (faeces, urine) diolah menjadi bio gas, bio urine, pupuk organik dan bio pestisida .

Sistem Pertanian Terintegrasi sendiri merupakan suatu pola yang mengintegrasikan beberapa unit usaha dibidang pertanian yang dikelola secara terpadu, berorientasi ekologis sehingga diperoleh peningkatan nilai ekonomi, tingkat efisiensi dan produktifitas yang tinggi.

Melalui pertanian terpadu, akan dapat dihasilkan produk-produk pertanian, perkebunan dan peternakan melalui sinergitas antar unit dengan mengedepankan kelestarian lingkungan yang selanjutnya akan menghasilkan peningkatan secara ekonomis karena penambahan nilai daya dan guna melalui efisiensi dan efektifitas tinggi serta nilai produktifitas usaha yang baik

Sistem Pertanian terintegrasi sudah diterapkan dalam bentuk :

1. Budidaya mina padi yang mengintegrasikan budidaya perikanan darat dengan padi. Keuntungan mina padi adalah :
 - a. secara tidak langsung telah menerapkan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Ikan membantu memakan binatang-binatang kecil yang merupakan hama tanaman padi (carnivora) dan juga gulma kecil pada lahan sawah
 - b. meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan air. Pada kegiatan minapadi, kotoran ikan merupakan sumber pupuk organik bagi tanaman padi. Rendahnya pemakaian pupuk oleh petani karena adanya korelasi ekologis antara penanaman ikan dengan peningkatan kesuburan tanah. Kotoran ikan dan sisa makanan menjadi pupuk dan menghemat keperluan pupuk sekitar 20-30%.

Budidaya mina padi masih belum dikenal luas di kalangan petani, dan di dinas pertanian masih dalam tahap sosialisasi dengan membuat

beberapa demplot. Kelompok tani yang telah menerapkan budidaya mina padi adalah Kelompok Tani Afirmasi Limbangan Desa Bumijawa Kec. Bumijawa dan telah mendapat penghargaan sebagai juara 2 kelompok tani mandiri pangan tingkat provinsi Jawa Tengah.

2. Pertanian Organik, yang mengintegrasikan budidaya ternak. Untuk mengembangkan pertanian padi yang menguntungkan dengan basis organik, pada tahun 2019, Kementerian Pertanian melanjutkan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). UPPO dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan kesuburan lahan. Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) fasilitas Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang dilengkapi dengan: rumah kompos, alat pengolah pupuk organik, ternak, kandang komunal, bak fermentasi dan kendaraan roda 3.

Tujuan dari kegiatan UPPO, yaitu :

- a. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik);
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran hewan yang dimiliki kelompok peternak sebagai bahan baku kompos (pupuk organik);
- c. Membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu, olehdari dan untuk petani;
- d. Mensubstitusi kebutuhan pupuk an-organik;
- e. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian;
- f. Meningkatkan populasi ternak;
- g. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan;
- h. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan; (9) Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan

Bantuan UPPO yang digalakkan oleh kementerian pertanian terutama pada 2 tahun terakhir merupakan wujud komitmen pemerintah untuk peningkatan nilai tambah produk pertanian yang difokuskan pada mutu produk yang mengarah pada pertanian organik. Tidak kurang 10 unit UPPO sudah diterima oleh Kelompok Tani di Kabupaten Tegal periode 2018-2019 dalam rangka pengembangan pertanian organik.

B. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian;

Program peningkatan prasarana dan sarana pertanian ditujukan untuk mendukung produktifitas dan produksi komoditas pertanian. Pada sektor pertanian, kebutuhan air irigasi menjadi prasarat mutlak untuk dapat meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian. Di Kabupaten Tegal terdapat 5 Daerah Irigasi :

- DI Cacaban
- DI Gung
- DI Rambut
- DI Kumisik dan
- DI Pemali

Dari waktu ke waktu kondisi Daerah Irigasi tersebut mengalami penurunan layanan dan hal tersebut ditengarai akibat rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di hulu.

Sesuai kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam hal pengelolaan air irigasi, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama ini mengoptimalkan jaringan-jaringan irigasi pada tingkat tersier untuk meminimalisir kebocoran air irigasi dengan perbaikan dan pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani.

Penyediaan prasarana irigasi juga ditempuh melalui pembangunan dam parit. Dam Parit adalah suatu bangunan konservasi air berupa bendungan kecil pada parit-parit alamiah atau sungai - sungai kecil yang dapat menahan air dan meningkatkan tinggi muka air untuk disalurkan sebagai air irigasi. Pembangunan Dam Parit terutama

dilakukan pada saluran-saluran pembuangan dengan debit minimal 5 liter/detik, efektif mengatasi kekurangan air irigasi pada saat kemarau.

Untuk areal persawahan yang betul-betul tidak ada air irigasi, maka dibangun Irigasi Tanah Dangkal. Sesuai kewenangan yang ada pada Dinas Pertanian, maka Irigasi Tanah Dangkal dimaksudkan untuk mencari sumber-sumber air dengan cara membuat sumur-sumur bor dengan kedalaman kurang dari 30 meter.

Pengembangan dan peningkatan prasarana irigasi ditujukan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) lahan pertanian. Bila melihat kondisi lahan pertanian (sawah) di Kabupaten Tegal, hingga akhir tahun 2018 Indeks Pertanaman baru mencapai 1,50. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih banyak lahan pertanian sawah di Kabupaten Tegal belum mendapat layanan air irigasi. Diharapkan pada akhir periode renstra ini, IP Kabupaten Tegal bisa ditingkatkan minimal 20 % menjadi 1,7.

Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian juga ditujukan untuk peningkatan efisiensi usaha-usaha di sektor pertanian, baik pra panen maupun pasca panen. Alat dan Mesin Pertanian memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan efisiensi budidaya komoditas pertanian. Dengan mekanisasi, dapat dilaksanakan pengolahan lahan, panen, dan pascapanen dengan cepat. Selain itu proses akan lebih efisien karena kebutuhan ongkos akan lebih rendah dibandingkan secara tradisional atau manual, baik untuk olah lahan maupun untuk panen. Alsintan juga menekan kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah, misalnya penggunaan mesin thresher (perontok) yang efektif akan dapat menurunkan kehilangan hasil.

Penerapan alsintan diharapkan dapat memecahkan masalah kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usaha tani, baik saat secara on-farm, panen (*harvesting*) maupun pascapanen (*off-farm*), menekan ongkos produksi, menekan kehilangan hasil menuju efisiensi usahatani sehingga meningkatkan pendapatan petani. Berkenaan

dengan efektivitas dan efisiensi alsintan ini, sangat perlu diperhatikan ketepatan alokasi alsintan sesuai kondisi lahan (*the right machine on the right land*).

Alat dan Mesin Pertanian secara umum dibedakan menjadi 2 kategori yaitu alsintan prapanen dan alsintan pasca panen. Alsintan pra panen umumnya adalah peralatan pengolahan tanah dan peralatan tanam seperti traktor dengan berbagai jenisnya dan juga transplanter. Sedangkan untuk pasca panen seperti alat-alat panen (*combine harvester*) dan alat-alat perontok padi.

Hingga pada akhir tahun 2018, layanan Alsintan di Kabupaten Tegal untuk pra panen baru mencapai 62,72 % sedangkan untuk pasca panen baru mencapai 15,51 %. Masih diperlukan banyak peralatan mesin pertanian untuk bisa mengefisienkan budidaya pertanian di Kabupaten Tegal.

Untuk dapat mengelola alsintan dengan baik dan benar, diperlukan unit usaha pengelola jasa alsintan (UPJA). Dalam pengelolaan alsintan, kondisi idealnya setiap desa memiliki UPJA. Apabila setiap desa memiliki UPJA, maka mempermudah bagi petani maupun kelompok tani untuk memanfaatkan alsintan yang ada di wilayah desanya. Rasio jumlah UPJA dengan jumlah desa di Kabupaten Tegal hingga akhir 2018 adalah sebesar 55,16 %. Pada akhir periode perencanaan, maka diharapkan minimal 68 % desa yang ada di Kabupaten Tegal sudah memiliki kelembagaan UPJA.

- C. Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM
Penyuluhan pertanian memegang peranan strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian selain dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pertanian juga sangat ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial,

kewirausahaan. Peningkatan kemampuan Sumberdaya Manusia di sektor pertanian dapat menjamin pembangunan pertanian, dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam Penyuluhan terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan:

1. Sumberdaya Manusia.

Tujuan penyuluhan pertanian pada dasarnya adalah upaya perubahan berencana yang dilakukan melalui sistem pendidikan non formal dengan tujuan merubah perilaku (sikap, pengetahuan, keterampilan) petani agar mampu mengembangkan pertanian, perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui peningkatan kemampuan, diharapkan petani mampu meningkatkan produktifitasnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

2. Kelembagaan.

UU no 16 tahun 2006 mengisyaratkan adanya lembaga penyuluhan yang terbentuk dan menunjukkan fungsinya dalam membangun dinamika dan daya saing bangsa, mulai pada tingkat nasional sampai ke tingkat masyarakat. Pada undang-undang tersebut kelembagaan penyuluhan mengemban fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan dapat terdiri dari :

- (1) kelembagaan penyuluhan pemerintah
- (2) kelembagaan penyuluhan swasta
- (3) kelembagaan penyuluhan swadaya.

Peran kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten kota, kecamatan, dan tingkat kelembagaan petani antara lain:

- (1) Sebagai sentra pelayanan pendidikan non-formal dan pembelajaran petani dan kelompoknya dalam usaha agrobisnis.
- (2) Sebagai sentra komunikasi, informasi dan promosi teknologi, sarana produksi, pengolahan hasil dalam berbagai model agobisnis.
- (3) Sebagai sentral pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan berbasis kerakyatan, sesuai kebutuhan petani dan profesionalisme penyuluhan pertanian.
- (4) Sebagai sentra pengembangan kelembagaan sosial ekonomi petani.
- (5) Sebagai sentra pengembangan kompetensi dan profesionalisme penyuluh pertanian.
- (6) Sebagai sentra pengembangan kemitraan dengan dunia usaha agribisnis dan lainnya.

Kelembagaan penyuluhan pemerintah di Kabupaten Tegal telah ada dan telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, namun untuk lebih mendekatkan proses penyuluhan kepada para petani, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong pembentukan Posluhdes.

Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes) adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat desa yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Posluhdes memiliki fungsi yang sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian dalam memberikan pelayanan kepada petani dan masyarakat. Posluhdes sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan penyuluhan yang berada di tingkat paling dasar, memiliki arti penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian yang perlu terus didorong dan dikembangkan keberadaannya. Sampai akhir tahun 2018 Posluhdes yang terbentuk baru 27,18 %

dari 283 Desa di wilayah Kabupaten Tegal. Diharapkan hingga akhir periode perencanaan, minimal 45 % desa di wilayah Kabupaten Tegal memiliki kelembagaan Posluhdes.

Kelompok tani merupakan wadah bagi para petani untuk berkomunikasi dalam mengembangkan budidaya pertanian. Kelompok tani dibentuk dengan fungsi :

- Menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada.
- Sebagai media atau alat pembangunan.
- Membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh kelompok.

Saat ini kondisi sebagian besar kelompok tani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau dapat dikatakan stasioner bahkan menurun. Secara empiris gambaran dari kelompok tani tersebut sebagai berikut:

- (1) sebagian kelas kelompoknya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, status kelasnya lebih tinggi namun kegiatannya bila diukur dengan skor penilaian ternyata dinamikanya rendah, dan
- (2) sebagian kelompok tani sudah “bubar” namun masih terdaftar.

Rendahnya kinerja kelompok tani yang ada antara lain disebabkan rendahnya peran pengurus kelompok tani, anggota kelompok tidak jelas, struktur organisasi tidak lengkap dan tidak berfungsi dan produktivitas usahatani rendah. Selain itu, pembentukan kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif sehingga tidak dapat mengakomodasi potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal untuk melakukan aksi kolektifnya.

Mengingat peran penting keberadaan kelompok tani dalam membangun desa melalui sektor pertanian, maka pendampingan dan pembinaan yang terus menerus menjadi tugas pokok

pemerintah. Pada saat ini jumlah kelompok tani di Kabupaten Tegal sebanyak 1.375 kelompok dengan rincian :

- a. Kelompok tani pemula 186 kelompok
- b. Kelompok tani lanjut 347 kelompok
- c. Kelompok tani madya 529 kelompok
- d. Kelompok tani utama 313 kelompok.

Melalui program penyuluhan pertanian, diharapkan setiap tahun mampu meningkatkan kualitas kelompok tani minimal 5 kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya sehingga di akhir periode terdapat 25 kelompok yang meningkat kelas kelompoknya.

D. Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian.

Produk pertanian memiliki sifat yang berbeda dengan produk lainnya. Ini karena produk pertanian masih sangat bergantung pada kondisi alam untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas produk yang maksimal.

Salah satu risiko yang bisa muncul akibat sifatnya yang masih tergantung pada alam adalah terjadinya fluktuatif harga atau harga menjadi tidak stabil. Harga merupakan salah satu unsur pemasaran yang sangat penting pada produk pertanian.

Selain karna faktor alam, naik turunnya harga produk pertanian juga dipengaruhi oleh parameter lain seperti komoditi substitusi, perkembangan ekonomi global dan nasional, dinamika pasar, spikulan di pasar berjangka, jumlah petani yang sangat banyak, dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, masih terdapat faktor lain yang bisa menyebabkan harga produk pertanian menjadi tidak stabil. Faktor lain tersebut adalah:

- Sifat Produk Musiman
- Fasilitas Penggudangan Kurang
- Distribusi Terhambat

Karakteristik tersebut menyebabkan daya saing produk pertanian rendah dan kurang diminati terutama kaum millennial.

Melalui bina usaha pertanian kendala-kendala tersebut diupayakan dapat diminimalisir sehingga pertanian menjadi sektor yang dapat diandalkan dan kembali diminati oleh kaum millennial. Bina usaha pertanian mendorong Pengembangan unit agroindustri yang merupakan strategi dasar pengembangan agribisnis di pedesaan. Pengembangan unit agroindustri merupakan strategi operasional yang tepat sebagai implementasi dari konsep pengembangan wilayah pedesaan yang tertata (agropolitan). Mengingat pasar tidak selamanya sempurna dan adanya senjang informasi, maka pembentukan agroindustri haruslah dipacu melalui peran aktif pemerintah yang bertindak sebagai inisiator gagasan, mediator, fasilitator, pelindung dan regulator yang jujur, adil dan bijaksana

Kemajuan dunia teknologi dan informasi yang sangat pesat melahirkan lompatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Fase ini lebih dikenal sebagai revolusi industri 4.0.

Era industri 4.0 menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan sektor pertanian. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi di sektor ini sudah tentu akan membantu petani dan UMKM sektor pertanian dalam mendekatkan produknya ke pasar baik regional, nasional dan pada tataran global.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka pemanfaatan teknologi informasi diarahkan pada pembentukan sistem informasi pertanian baik pada tataran produksi, pemantauan maupun pemasaran. Terbangunnya sistem informasi pertanian diharapkan mampu menghadirkan data pertanian yang cepat dan akurat yang diperlukan

oleh semua pemangku kepentingan di sektor pertanian yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan sektor pertanian.

E. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan : (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.

Ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu, sebagai prasyarat bagi keberlanjutan eksistensi bangsa Indonesia.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dilaksanakan untuk memenuhi standar pelayanan di bidang Ketahanan Pangan. Sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan, sebelum diterbitkannya Norma Standar Proses Kriteria (NSPK) untuk sementara mengacu pada peraturan Menteri Pertanian Nomor

65/permentan/OT.140/12/2010 tentang standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten terdiri atas 4 (empat) jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

a) Ketersediaan dan cadangan pangan dengan indikator :

- Prosentase penguatan cadangan pangan 245 % tahun 2024.

Cadangan pangan daerah adalah tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten minimal 100 ton ekuivalen beras.

Cadangan pemerintah terdiri dari cadangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya adalah inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.

b) Distribusi dan akses pangan dengan indikator :

- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 52% pada tahun 2024

Informasi pasokan, harga dan akses pangan yang di pantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh kabupaten untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Definisi oprasional:

- Tersedianya data dan informasi mencakup komoditas gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang di sajikan dalam priode mingguan/bulanan/tahunan.
- Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal.

- Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5%-40%.
- c) **Penganekaragaman dan Keamanan Pangan** dengan indikator:
- Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 83% pada tahun 2024
 - Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 85% pada tahun 2024

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, menjijikan dan membahayakan manusia.

Definisi Operasional

- Informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang sesuai standar kecukupan energi dan protein perkapita perhari (PPH).
- Meningkatnya KAP (Knowledge, Atitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi, pengolahan pangan.
- Pola pangan harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam bergizi dan seimbang.
- Tersedianya informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar:
 - ✓ Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
 - ✓ Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.

- ✓ Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

d) **Penanganan kerawanan pangan**

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat/rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan faktor penyebabnya kerawanan pangan dibagi dua yaitu rawan pangan kronis dan *Trasien*. *Rawan pangan kronis* adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada priode yang lama karena keterbatasan kepemilikan aset produktif dan kekurangan pendapatan. *Rawan Pangan Trasien* adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam (gempa bumi, pergerakan tanah, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan di suatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani.

Adapun pencegahan rawan pangan tersebut di laksanakan melalui pendekatan sebagai berikut :

- Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan :

- Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi.
- Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan.
- Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan)
- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program
- Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.200 Kalori yaitu:
 - Penduduk sangat rawan < 70% AKG
 - Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
 - Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG

Indikator kinerja dari program-program tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal. Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.2.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menangani urusan ketahanan pangan sebagai urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan urusan pertanian sebagai urusan pilihan. Sebagai unsur pelaksana yang membantu Kepala Daerah, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib membantu daerah dalam mengemban Visi dan Misi daerah yang diusung oleh Kepala Daerah Terpilih.

Sebagaimana yang telah disampaikan, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”.

Misi yang berkaitan langsung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah misi ke-3 yaitu **Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan**. Salah satu indikator dari misi ini adalah Peningkatan Nilai Tukar Petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan petani.

Penilaian NTP memiliki 3 buah parameter, besarnya tingkat kesejahteraan petani bergantung dari nilai yang diperoleh dalam NTP, berikut parameternya :

a. NTP > 100

Nilai Tukar Petani dengan nilai lebih dari 100, maka petani mengalami keuntungan/profit, dimana petani memiliki keuntungan dari hasil produksi komoditi pertanian dibanding besarnya hasil konsumsi si petani (pengeluaran petani).


b. NTP = 100

Nilai Tukar Petani yang sebanding dengan 100, berarti petani mengalami keimpasan hasil keuntungan produksi komoditi pertanian dengan besarnya hasil konsumsi si petani (pengeluaran petani).

c. NTP < 100

Nilai Tukar Petani dengan nilai kurang dari 100, maka petani mengalami kerugian/defisit, dimana petani tidak memiliki keuntungan dari hasil produksi komoditi pertanian, sebaliknya

Tujuan, sasaran program dan kegiatan yang telah dirancang oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan penyediaan bahan pangan utama. Apabila dilihat kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama 4 tahun kebelakang, maka sebenarnya, secara rerata petani di Kabupaten Tegal sudah mampu memenuhi semua pengeluaran seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup lainnya dari sektor pertanian. Berikut adalah gambaran pencapaian NTP empat tahun terakhir.



Pencapaian NTP Kabupaten Tegal selalu masih lebih tinggi dari penapaian NTP Provinsi dan Nasional. Nilai Tukar Petani pencapaian terbesar adalah dari sub sektor hortikultura yang mencapai angka hingga 130 %, artinya pada komoditas ini juga rawan terjadinya inflasi apabila harga bergejolak. Hal ini yang dijadikan alasan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bank Indonesia

untuk mengembangkan klaster pertanian komoditas bawang putih di Kecamatan Bumijawa

Melihat potensi yang ada dan melihat pencapaian selama beberapa tahun terakhir, maka untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2019-2024, telah ditetapkan sasaran indikator Nilai Tukar Petani sebagai berikut :

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,89	102,3	103,07	103,58	104

BAB VII PENUTUP

. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2019-2024.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan rencana operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2019-2024. Sebagai rencana operasional, maka Renstra Perangkat Daerah sudah memuat rencana program dan kegiatan secara lebih rinci selama kurun waktu 5 tahun.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait untuk ikut mendukung penyelenggaraan pembangunan pertanian dalam rangka tercapainya “Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian”. Akhir kata semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama-sama mendukung Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024.

Tabel T-C.16.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Tegal

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Penanggung jawab		
					2018		2020		2021		2022		2023		2024			Target	Rp. (000)
					Realisasi	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
A	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					1.000		1.020		1.040		1.061		1.082		1.104		5.308	Distan KP
		Prosentase penguatan cadangan pangan	$\frac{\text{Cadangan Pangan Kab}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.1 40/12/2010	229		210		219		228		238		245		245		Bid KP
		Prosentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	$\sum_{i=1}^3 \frac{(\text{Realisasi}(i))/\text{Target}(i)}{3}$	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.1 40/12/2010	50,0		48,0		49,0		50,0		51,0		52,0		52,0		Bid KP
		Prosentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	$\frac{\text{Jml Pangan Aman Konsumsi}}{\text{Jml Pangan diawasi}} \times 100 \%$	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	93		72		76		80		83		85		85		Bid KP
		Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	$\% \text{ AKG} \times \text{Bobot Masing2 Kel. Pangan}$	Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.1 40/12/2010	81,2		81		81,5		82,00		82,50		83,00		83		Bid KP
		Prosentase penanganan daerah rawan pangan	$\frac{\text{Jml bencana tertangani}}{\text{Jml bencana}} \times 100 \%$	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.1 40/12/2010	93		72		76		80		83		85		85		Bid KP
B	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Hortikultura					2.050		2.076		2.103		2.130		2.158		2.158		12.675	Distan KP
		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan	$\frac{(PDRB_{si}(n) - PDRB_{si}(n-1))}{PDRB_{si}(n-1)}$	Persen Tahunan; IKU OPD	(1,30)		0,10		0,15		0,20		0,25		0,25		0,25		Bid Pertanian
		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perkebunan	$\frac{(PDRB_{si}(n) - PDRB_{si}(n-1))}{PDRB_{si}(n-1)}$	Persen Tahunan; IKU OPD	1,18		1,00		1,10		1,15		1,20		1,30		1,30		Bid Pertanian
		Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Hortikultura	$\frac{(PDRB_{si}(n) - PDRB_{si}(n-1))}{PDRB_{si}(n-1)}$	Persen Tahunan; IKU OPD	1,32		1,00		1,10		1,20		1,30		1,40		1,40	-	Bid Pertanian

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Penanggung jawab
					2018		2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)	
					Realisasi	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Luas Lahan Pertanian Padi Organik	Luas lahan pertanian padi organik yang mendapatkan sertifikat organik dari LSO	Hektar, Tahunan, IKU OPD	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		5,00		-	15,00	Bid Pertanian
C	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian					4.635		4.635		4.635		4.635		4.635		4.635		27.810	
		Indekertanam	luas lahan yang ditanami padi dalam 1 tahun / luas baku lahan	Indeks; Akumulatif; IKU OPD	1,50		1,54		1,58		1,62		1,66		1,70		1,7		Bid Sarana dan Prasarana
		Prosentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Luas serangan OPT Utama yang Tertangani / Luas serangan OPT Utama	Persen; Tahunan; IKU OPD	92,31		89,80		89,85		89,90		89,93		90,00		90,0	-	Bid Sarana dan Prasarana
		Rasio Serangan OPT	Luas Serangan OPT Utama/Luas Tanam Padi	Persen; Tahunan; angka maksimal; IKU OPD	<3		<3		<3		<3		<3		<3		<3		Bid Sarana dan Prasarana
		Prosentase lahan terakomodir pupuk bersubsidi	luas lahan yang terakomodir bantuan pupuk bersubsidi / Luas Lahan Pertanian Kab. Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	90		91		92		93		94		95		95		Bid Sarana dan Prasarana
		Luas Lahan Sawah Lestari yang dipertahakan	Luas Lahan LP2B yang telah ditetapkan	Persen; IKU OPD	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		100		Bid Sarana dan Prasarana
		Jumlah layanan Perlindungan Tanaman	Penyediaan Agen Pengendali Hayati (APH) untuk perlindungan tanaman	Liter, Tahunan, IKU OPD	515,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000		5.000		Bid Sarana dan Prasarana
		Rasio Unit Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) per desa	Jumlah UPJA/Jumlah Desa	Persen; Akumulasi; IKU OPD	54,77		59,36		61,48		63,60		65,72		68		68		Bid Sarana dan Prasarana
D	Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM					1.400		1.428		1.456		1.485		1.515		1.515		8.799	Dis Tan KP

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Penanggung jawab
					2018		2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)	
					Realisasi	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Prosentase Posluhdes	Jumlah Posluhdes/Jumlah Desa	Persen; Akumulatif;	27,18		30,66		34,15		37,63		41,11		44,60		44,60		Bid Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi
		Prosentase peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya / jumlah kelompok tani	persen; Tahunan;	18		5		5		5		5		5		49		Bid Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi
		Persentase petani yang terlatih per tahun	Jumlah petani yang dilatih(dibina) / Jumlah Petani	persen; Tahunan;	2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		12,50		Bid Penyuluhan dan Pengembangan SDM
E	Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian								1.750		1.785		1.821		1.857		1.894		9.107
		Jumlah Pelaku Usaha Industri Pengolahan Pertanian	Jumlah kelompok yang berhasil dibina dalam pengolahan hasil-hasil pertanian	persen IKU OPD	na		5		5		5		5		5		25		
		Prosentase adopsi teknologi tepat guna	Jumlah petani yang menerapkan teknologi tepat guna / jumlah anggota kelompok tani penerima demplot teknologi tepat guna	persen; Tahunan;	6		6		6		6		6		6		30		
		Prosentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian	Jumlah Bibit yang disalurkan/ jumlah kebutuhan bibit di masyarakat	persen, akumulasi	30		35		40		45		50		55		55		
		Penyediaan Sistem Informasi Pertanian	- SI LP2B, SI Penyebaran Komoditas Tan Pangan, SI Penyebaran Komoditas Hortik, SI Pemasaran Hasil	Jumlah jenis SI; IKU OPD	1		1		1		1		1		-		5		
		Tingkat Kunjungan Masyarakat di TTP	Jumlah kunjungan masyarakat umum di TTP untuk mengenal pertanian	Jumlah, IKU OPD	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		25.000		

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2020 - 2024**

No.	Program/Kegiatan	Indikator / Output	Rencana Kerja										Keterangan	
			Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator		Rp.
A	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	1 Laju pertumbuhan ekonomisub sektor tanaman pangan	%	0,15	2.050.000	0,20	2.076.650	0,25	2.103.646	0,25	2.130.994	0,3	2.158.697	
		2 Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perkebunan	%	1		1,10		1,15		1,20		1,3		
		3 Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Hortikultura	%	1		1,10		1,20		1,30		1,4		
		4 Luas Lahan Pertanian Padi Organik	Ha	2		2		2		2		5		
	Kegiatan :													
	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	a Pengadaan sarana produksi tanaman pangan :	pkt	1	550.000	1	558.150	1	569.961	1	581.972	1	594.185	
		b Rakor dan pemantauan UPSUS PAJALE	pkt	1		1		1		1		1		
		- Peningkatan Produksi Padi	Ton	354				-		-				
		- Peningkatan Produksi Jagung		110										
	2 Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	a Pengadaan bibit kentang	Ha	3	400.000		404.000		408.040		412.120		416.242	
		b Pengadaan pengendali hayati	paket	200		200		200		200		200		
		c Festival buah tingkat Provinsi	kali	1		1		1		1		1		
		d Pengembangan Kawasan Melati	Ha			1		1		1		1		
		e Pelatihan Budidaya Melati	Kel			1		1		1		1		
		f Pembibitan Tanaman Buah Lokal / Mangga Wirasangka	btg			1.200								
		g Pengembangan Mangga Wirasangka	Ha					3						
		h Pelatihan Budidaya Bawang putih	Kel			3								
		i Penembangan kawasan cabe	Ha					10		10				
		j Pelatihan budidaya cabe	Kel					2		2				
		k Pengembangan Alpukat Bojong	Ha							3		2		
		l Pelatihan budidaya alpukat bojong	Kel							2		2		
		m Pengembangan Durian Jatinegara	Ha									2		
		o Pelatihan budiadaya Durian Jatinegara	Kel									2		
		Bawang Merah	Ha			2								
	3 Pengembangan Padi Organik	a Penambahan Luas Pertanian Organik setiap tahun	Ha	2	350.000	4	357.000	4	360.570	4	364.176	4	367.817	
		b Pengadaan sarana produksi padi organik	paket	1		1		1		1		1		
		c Biaya sertifikasi dan pendampingan padi organik	paket	1		1		1		1		1		
	4 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	a Peremajaan Tanaman Te h	Ha	-	750.000	5	757.500	5	765.075		772.726	5	780.453	
		b Pengembangan Tanaman Kopi Arabika	Ha	20				20		20		20		
		c Peremajaan Tanaman Kopi Robusta	Ha			20		20		20		20		
		d Peremajaan Tanaman Cengkeh	Ha	100				100				100		
		e Peningkatan SDM Petani dan Petugas	org	200		200		200		200		200		
		f Pembinaan Kelompok Tani	Klp	5		5		5		5		5		

No.	Program/Kegiatan	Indikator / Output	Rencana Kerja										Keterangan	
			Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator		Rp.
		g SL-PHT Tanaman Perkebunan	OH	180		180		180		180		180		
		h Pengadaan pupuk dan pestisida :	pkt	1		1	-	1	-	1	-	1	-	
		i Pengembangan tanaman tembakau	Ha	30		15		15						
		k Pengadaan Alsintan Tembakau	pkt	1		1	-		-		-		-	
B	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	1 Indeks Pertanian	%	1,54	4.635.824	1,58	4.635.824	1,62	4.635.824	1,66	4.635.824	1,7	4.635.824	
		2 Prosentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	89,80		89,85		89,9		89,93		90		
		3 Rasio Serangan OPT		<3		<3		<3		<3		<3		
		4 Prosentase lahan terakomodir pupuk bersubsidi	%	91		92		93		94		95		
		5 Luas Lahan Sawah Lestari yang dipertahankan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		6 Jumlah layanan Perlindungan Tanaman	liter	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
		7 Rasio Unit Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) per desa	%	59,36		61,48		63,6		65,72		68		
	1 Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian OPT	a Tersedianya sarana pengendalian OPT	Kg	600	180.000	600	181.800	600	183.618	600	185.454	600	187.309	
	2 Koordinasi Penyusunan RDKK dan Pembinaan Pupuk / Pestisida	a Tersusunnya RDKK	Paket	18	200.000	18	202.000	18	204.020	18	206.060	18	208.121	
		b Koordinasi Pupuk dan Pestisida	Kali	3		3		3		3		3		
					-									
	3 Penyediaan Alsintan dan Pengembangan Upja	a Pengadaan Alsintan	pkt	3	225.000	3	227.250	3	229.523	3	231.818	3	234.136	
		b Pembinaan Upja	pkt	1	150.000	1	151.500	1	153.015	1	154.545	1	156.091	
	4 Pengelolaan Tata Guna Lahan dan Air	a Identifikasi LP2B	paket	1	150.000	1	151.500	1	153.015	1	154.545	1	156.091	
		b Pembinaan P3A	paket	1		1		1		1		1		
	5 Pengembangan Perlindungan Tanaman	a Pembuatan Demplot	paket	1	250.824	1	253.332	1	255.866	1	258.424	1	261.008	
		b SL - PHT	kali	15		15		15		15		15		
		c Pembuatan Agens pengendali hayati	liter	1000		1000		1000		1000		1000		
		d Pembangunan Rumah Burung Hantu	Unit	7		7		7		7		7		
		e Tersedianya Bahan Diseminasi Informasi Teknologi Perlindungan Tanaman	paket	1		1		1		1		1		
	6 Pembangunan/Perbaikan Sumber Sumber Air (DAK)	a Pembangunan Dam Parit	Unit	16	3.480.000	16	3.468.442	16	3.456.768	16	3.444.977		3.433.069	

No.	Program/Kegiatan	Indikator / Output	Rencana Kerja										Keterangan	
			Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator		Rp.
C	Program Peningkatan SDM Pertanian melalui Penyuluhan Pertanian	1 Prosentase Posluhdes	%	30,66	1.400.000	34,15	1.428.000	37,63	1.456.560	41,11	1.485.691	44,6	1.515.405	
		2 Prosentase peningkatan kelas kelompok tani	%	5		5		5		5		5		
		3 Persentase petani yang terlatih pertahun	%	2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		
		4												
	1 Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	a Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Aparat Penyuluh Pertanian	orang	130	600.000	130	620.000	130	640.480	130	661.450	130	682.921	
		b Pelatihan bagi penyuluh pertanian swadaya	orang	100		100		100		100		100		
		b Peningkatan Pengetahuan Petani	orang	60		60		60		60		60		
	2 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Penyuluhan	a Peningkatan Kelas kelompok tani dari pemula ke lanjut	kel	18	400.000	18	404.000	18	408.040	18	412.120	18	416.242	
		b Peningkatan Kelas kelompok tani dari lanjut ke madya	kel	38		38		38		38		38		
		c Peningkatan Kelas Kel dari Madya ke Utama	kel	18		18		18		18		18		
d Terbentuknya Posluhdes		Unit	10		10		10		10		10			
3 Pelaksanaan penerapan metodologi penyuluhan	a Tersusunnya Programa Penyuluhan	Pkt	1	400.000	1	404.000	1	408.040	1	412.120	1	416.242		
	b Terlaksananya demplot penerapan teknologi pertanian terpadu	kec	18		18		18		18		18			
	c Penyusunan materi penyuluhan dalam bentuk brosur, leaflet, SOP, Garis Besar Rencana Penyuluhan Pertanian	Paket	1		1		1		1		1			
D	Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian	1 Jumlah Pelaku Usaha Industri Pengolahan Pertanian			1.750.000		1.785.000		1.820.700		1.894.256		1.894.256	
		2 Prosentase adopsi teknologi tepat guna												
		3 Prosentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian												
		4 Penyediaan Sistem Informasi Pertanian												
		5 Tingkat Kunjungan Masyarakat di TTP												
	1 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian	a Statistik Pertanian	Paket	1	250.000	1	252.500	1	255.025	1	257.575	1	260.151	
		b Pengelolaan Web	Paket	1		1		1		1		1		
		c Monitoring dan evaluasi	Paket	1		1		1		1		1		
	2 Peningkatan Pasca Panen dan pengolahan Hasil Pertanian	a Penyediaan alat Pasca panen	paket	9	500.000	9	405.000	9	409.050	9	413.141	9	417.272	

No.	Program/Kegiatan	Indikator / Output	Rencana Kerja										Keterangan	
			Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator		Rp.
		b Pembinaan usaha pertanian	Keltan	5		5		5		5		5		
		c Bintek petani dan pelaku agribisnis	Kali											
	3 Penerapan Teknologi Pertanian	a Diseminasi Teknologi Pertanian	Paket		0	1	117.500	1	136.525		193.239		176.229	
	4 Optimalisasi Taman Teknologi Pertanian	a Penyediaan bibit tanaman			1.000.000		1.010.000		1.020.100		1.030.301		1.040.604	
		b Seminar teknologi pertanian	Kali			2		2		2		2		
		c Penyediaan bahan-bahan display teknologi pertanian	Paket	1		1								
		d Penyelenggaraan Pasar Tani	Kali	1		1		1		1		1		
		e Konsultasi penyuluhan pertanian												
		f Pemeliharaan Taman Teknologi Pertanian	Paket	1		1		1		1		1		
E	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1 Prosentase penguatan cadangan pangan	%	210	1.000.000	219	1.020.000	228	1.040.400	238	1.061.208	245	1.082.432	
		2 Prosentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	%	48,0		49		50		51		52		
		3 Prosentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	72		76		80		83	-	85		
		4 Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	%	81		81,5		82		82,5		83		
		5 Prosentase penanganan daerah rawan pangan	%	72		76		80		83		85		
	1 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	a Pengadaan Gabah Cadangan Pangan Daerah	ton	20	300.000	20	313.000	20	326.330	20	339.997	20	354.009	
		b Penanganan daerah rawan pangan	kejadian	20		20		20		20		20		
		c Rakor Dewan Ketahanan Pangan	Paket	2		2		2		2		2		
		d Pembinaan Lumbung Pangan	Paket	20		20		20		20		20		
		e Penyusunan Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Unit	18		18		18		18		18		
		f Pelatihan Desa Mandiri Pangan	Orang	30		30		30		30		30		
	2 Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Keamanan Pangan	a Investigasi keamanan pangan	pkt	1	420.000	1	424.200	1	428.442	1	432.726	1	437.054	
		b Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	sekolah	4		4		4		4		4		
		c Lomba Cipta Menu (B2SA)	paket	1		1		1		1		1		
		d Pembinaan kantin sekolah	sekolah	4		4		4		4		4		
		e Survei PPH	paket	1		1		1		1		1		
		f Pelatihan agribisnis pangan	orang	25		25		25		25		25		
		g Intervensi pangan B2SA	paket	1		1		1		1		1		
		h Lomba Olahan Pangan Lokal TK. Kabupaten	paket	1		1		1		1		1		
		i Bintek B2SA	orang	30		30		30		30		30		
		j Penyusunan data dan Informasi bidang Ketahanan Pangan	paket	1		1		1		1		1		

No.	Program/Kegiatan	Indikator / Output	Rencana Kerja										Keterangan	
			Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator	Rp.	Capaian Indikator		Rp.
		k Pembinaan KWT	kel	25		25		25		25		25		
3	Pengembangan Distribusi Pangan Masyarakat	a Pemantauan harga dan Pasokan Pangan	paket	1	280.000	1	282.800	1	285.628	1	288.484	1	291.369	
		b Promosi Produk Unggulan Daerah	paket	4		4		4		4		4		
		c Pembinaan LDPM	Unit	9		10		11		12		13		
		d Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)	Unit	9		10		11		12		13		
		e Pembinaan TTI (Toko Tani Indonesia)	Unit	24		26		28		30		32		
		f Lomba makanan khas daerah	paket	1		1		1		1		1		
		g Pemantauan stok gabah dan beras di penggilingan	paket	1		1		1		1		1		
		h Pemberian Penghargaan APN tk Kabupaten.	paket	1		1		1		1		1		
F	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan				2.605.137		2.378.688		2.402.475		2.426.500		2.450.765	
a	Penyediaan jasa kantor	- Jumlah layanan jasa kantor	Bulan	12	431.000	12	435.310	12	439.663	12	444.060	12	448.500	
b	Penyediaan alat tulis kantor, Barang Cetak, penggandaan dan bahan bacaan	- Tersedianya ATK, Bahan Cetak, Meterai, Bahan Bacaan	bulan	12	203.000	12	205.030	12	207.080	12	209.151	12	211.243	
c	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Suku cadang listrik	bulan	12	50.000	12	50.500	12	51.005	12	51.515	12	52.030	
d	Penyediaan makanan dan minuman	- Biaya makan minum rapat	bulan	12	160.000	12	161.600	12	163.216	12	164.848	12	166.497	
e	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Perjalanan dinas untuk rapat-rapat dan koordinasi	bulan	12	200.000	12	202.000	12	204.020	12	206.060	12	208.121	
f	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Pemeliharaan gedung dinas	bulan	12	322.000	12	325.220	12	328.472	12	331.757	12	335.074	
g	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	,- Terpeliharanya kendaraan dinas	bulan	12	300.000	12	303.000	12	306.030	12	309.090	12	312.181	
h	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	,- Terpeliharanya AC, Alat elektronik, meja kursi	Bulan	12	54.137	12	54.678	12	55.225	12	55.777	12	56.335	
i	Penataan Lingkungan/Halaman Gedung Kantor	- Pembuatan Jalan Lingkungan Dinas	Paket	1	210.000	1	212.100	1	214.221	1	216.363	1	218.527	
j	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	- Diklat, BinteK dan penilaian kinerja	Paket	1	230.000	1	232.300	1	234.623	1	236.969	1	239.339	
k	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Laporan administrasi keuangan (CALK, LRA	Paket	1	100.000	1	101.000	1	102.010	1	103.030	1	104.060	
l	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Renja, RKA, SPIP, LKJIP	Paket	5	95.000	5	95.950	5	96.910	5	97.879	5	98.857	
M	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	- Kendaraan Dinas ES III	Unit	1	250.000				-		-		-	
Total Pagu Indikatif Kegiatan					13.440.961		13.324.162		13.459.605		13.634.472		13.737.379	